

## **BAB I**

### **PANDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Fungsi dan peran Kepolisian Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, dari praktisi hukum sampai akademis bahkan masyarakat kebanyakan. Pada umumnya mereka berusaha memosisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan Kepolisian tersebut. Upaya pembahasan Kepolisian itu dikarenakan adanya faktor kecintaan dari berbagai pihak kepada lembaga Kepolisian dan ditaruhnya harapan yang begitu besar, agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya, perubahan struktur Kepolisian secara kelembagaan, mulai dari institusi sipil, ABRI/Militer, sampai dengan berdiri sendiri, merupakan sejarah yang unik.

Seiring dengan perubahan sesuai kebijakan politik itu, maka citra Kepolisian terus melekat, baik positif maupun negatif. Sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas memerangi tingkah laku yang bervariasi atas ketertiban yang terjadi di masyarakat.<sup>1</sup>

Pada dasarnya setiap anggota Polisi yang bertugas dilapangan dituntut mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi

---

<sup>1</sup> Utomo Hadi Warsito, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, Hlm. 16.

situasi yang nyata. Pengambilan keputusan yang dilakukan Polisi menyangkut masalah ketertiban dan keamanan masyarakat yang erat kaitannya dengan hak-hak asasi manusia, oleh karena sifat pekerjaannya itulah, maka Polisi sering harus menanggung resiko menjadi sorotan masyarakat. Sorotan-sorotan yang ditujukan kepada Polisi ada yang bersifat positif dan bersifat negatif yang berpangkal tolak dari hasil pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh petugas-petugas Polisi.

Ada beberapa oknum Polisi yang keliru dalam mengambil keputusan guna memecahkan sesuatu masalah, akibatnya ada anggota masyarakat tertentu merasa dilanggar hak-haknya dan memberi tanggapan negatif kepada Polisi. Masyarakat cenderung mengharapkan anggota-anggota "Polisi yang superman" seperti didalam film atau di televisi yaitu Polisi yang mampu mengambil keputusan dan bertindak cepat dan tepat misalnya : mengatasi kemacetan arus lalu lintas, pengambilan keputusan untuk menangkap penjahat, pengambilan keputusan simpati dalam menghadapi pelajar-pelajar yang nakal dan lain-lain.<sup>2</sup>

Tidak sedikit anggota Polri yang melakukan beberapa tindak pidana, Sutherland dengan acuan sistem ekologisnya mempunyai terobosan baru di bidang penelitian kriminalitas, dan sangat tepat untuk diamati. Sistem ini kemudian dikembangkan oleh generasi berikutnya, seperti Terence Morrisa dalam buku *Brothers in Crime*, David wur dalam buku *The Big Con*, dan

---

<sup>2</sup> Sitompul Dpm, 2004, *Tugas Dan Wewenang Polri, Divisi Pembinaan Hukum Polri, Jakarta. Hlm. 18.*

Cressey dalam buku *Other People's Money*. Berbagai kajian dengan sitem ekologis tersebut telah menyimpulkan, bahwa sekurang-kurangnya ada empat hal yang mempengaruhi, mengapa oknum penegak hukum berperilaku menyimpang.

Pertama adanya tekanan mental yang tidak seimbang pada dirinya. Kedua, kurangnya perasaan bersalah. Ketiga, keberanian mengambil resiko, dan keempat, sulitnya untuk mendapatkan keteladanan dari lingkungannya. Dari keempat sebab yang diacukan Sutherland, barangkali yang terakhir itulah yang menarik untuk di kaji. Apakah sebab ini juga yang melanda dalam segala aspek kehidupan? Adakah ini suatu pembenaran dari teori dan sistem paternalistik yang begitu dominan dalam kultur masyarakat, sehingga tengah terjadinya krisis panutan kajian ini tidak tertutup kemungkinan, apabila kasus-kasus negatif serupa juga melanda oknum-oknum yang lain dari kalangan manapun.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, adalah kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan ini kurang mendapat tanggapan dari masyarakat karena ruang lingkupnya yang relatif tertutup dan persoalannya terjadi didalam keluarga. Kenyataan ini menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap keluhan para istri yang mengalami persoalan kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinannya. Kekerasan khususnya terhadap perempuan ini dapat menimpa siapa saja, dari berbagai kelompok sosial manapun tidak terkecuali mereka-mereka yang menjadi oknum aparaturnegara.

Kekerasan pada perempuan telah membuka mata masyarakat dan sejumlah aktifis perempuan yang berjuang keras agar segera di undangkannya sebuah peraturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga tersebut, hingga pada akhirnya pada tanggal 22 september 2004 pemerintah dengan persetujuan Presiden mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Adanya Undang-Undang ini diharapkan dapat menekan tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang ini ditujukan bagi perlindungan terutama perempuan yang menjadi korban kekerasan. Selain hal itu para pelaku kekerasanpun dapat meminta perlindungan bantuan hukum seperti yang sudah tersedia.

Bagi anggota Polri yang terkait dalam tindak pidana tertentu dimungkinkan mendapatkan bantuan hukum seperti yang disediakan oleh institusi Polri. Hal ini dikarenakan anggota Polri adalah anggota dari organisasi profesi, yakni organisasi Polri yang jenis pekerjaannya seperti dirumuskan dalam tugas pokok Polri. Profesionalitas seorang pemegang profesi kepolisian sangat diperlukan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum, syarat-syarat dalam menjalankan profesi dipenuhi dan terhindar dari tindakan yang akan mengarah ke mal administrasi, artinya seorang anggota Polri tersebut tidak melakukan kesalahan, penyalagunaan wewenang, kesewenang-wenangan, dan lain-lain didalam ia menjalankan tugas dan perannya.

Dapat dicermati bahwa seiring hak-hak anggota Polri secara legalitas formal tidak diperhatikan dan kurang mendapatkan jaminan perlindungan, seolah-olah sirna dan hilang karena kewajiban profesinya, yakni sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Batas-batas menjalankan kewajiban profesi telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan, akan tetapi hak-hak perlindungan bagi pemegang profesi dikesampingkan, sehingga kurang adanya keseimbangan antara perlindungan hukum dan kewajiban dalam menjalankan profesi. Ada beberapa instrumen hukum yang mengatur pemberian perlindungan hak bagi anggota Polri dalam menjalankan profesinya, namun instrumen hukum dimaksud kurang konsisten dijalankan, karena terbukti masih banyaknya anggota Polri ketika menjalankan tugas dan wewenang Undang-Undang terkalahkan dan terampas oleh orang lain, bahkan norma dalam Undang-Undang tidak berdaya, akibat kepentingan masyarakat yang lebih ditonjolkan.<sup>3</sup>

Berpijak pada norma diatas, pemegang profesi Kepolisian (anggota Polri) tidak kehilangan hak pribadinya sebagai manusia, sehingga anggota Polri memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama di depan hukum, artinya di dalam menjalankan profesi Kepolisian tetap melekat haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah atau negara dan memiliki tuntutan (*claim*) untuk tidak dirampas atau dilanggar hak-hak pribadinya. Suatu

---

<sup>3</sup> Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, Hlm. 23.

hal yang sesat (*fallacy*) adanya anggapan, bahwa hak-hak pribadi manusia (seseorang) hilang sirna, ketika dirinya mengikatkan ke dalam suatu organisasi profesi, seperti profesi Polri, dan lain-lain.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah dalam Penulisan ini adalah :

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana KDRT ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh anggota Polri dalam meminta bantuan hukum dari Binkum Polda DIY ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan fungsi Bantuan Hukum Polda DIY bagi anggota Polri pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mendapatkan data tentang kendala apa saja yang di hadapi oleh anggota Polri dalam meminta bantuan hukum dari Bantuan Hukum Polri Polda DIY.

## **D. Manfaat Penulisan**

### **1. Manfaat Subyektif**

#### **a. Bagi Penulis**

Usulan penelitian ini ditujukan untuk mengumpulkan data konkrit yang berkaitan dengan obyek peneliti serta untuk menambah pengetahuan, wawasan dan memenuhi rasa keingintahuan dalam tahapan-tahapan dalam Peradilan, khususnya tahapan penyidikan yang berguna bagi penulis guna menulis hukum yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1.

#### **b. Bagi Bantuan Hukum Polri**

Diharapkan dengan penulisan skripsi ini, dapat memberi pemahaman secara dalam kepada bantuan hukum Polri khususnya dalam melakukan bantuan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana agar setiap langkah dalam memberikan bantuan hukum berpedoman pada Undang-Undang tentang Polri.

Semoga dari usulan penelitian ini dapat membantu setiap anggota Polri dalam memahami mengenai hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang tentang Polri jika suatu saat anggota Polri terkait dengan tindak pidana. Semoga juga dengan adanya penelitian ini dapat menciptakan anggota Polri yang profesionalitas serta dapat melindungi dan mengayomi bagi semua masyarakat.

## 2. Manfaat Obyektif

Dari penelitian ini semoga bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum mengenai Bantuan Hukum Polri didalam lingkup Peradilan maupun institusi Polri. Selain itu diharapkan bermanfaat juga dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Bantuan Hukum Polri.

### **G. Batasan Konsep**

Adapun batasan konsep dalam Penulisan ini adalah :

#### 1. Fungsi Bantuan Hukum

Didalam skripsi ini yang dimaksud dengan fungsi bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara Cuma-cuma oleh Advokat dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

Didalam skripsi ini yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang memberikan bantuan hukum menurut Peraturan KAPOLRI No. 7 Tahun 2005 adalah anggota Polri dan/atau PNS Polri yang berlatar belakang Pendidikan Tinggi Hukum, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Perguruan Tinggi Hukum Militer dan Universitas Islam Negeri Jurusan Syariah yang mendapat perintah/tugas atau kuasa dari Pimpinan Polri untuk memberikan bantuan hukum, nasehat hukum dan konsultasi hukum.

## 2. Bantuan Hukum Polri

Menurut Peraturan KAPOLRI No. 7 Tahun 2005 didalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bantuan hukum polri adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan kasus-kasus hukum yang meliputi kegiatan bantuan nasehat dan konsultasi hukum baik melalui Peradilan maupun diluar Peradilan.

Didalam penulisan hukum ini yang dimaksud dengan Bantuan Hukum Polri adalah segala bantuan yang diberikan oleh BINKUM (Pembinaan Hukum) kepada setiap anggota Polri khususnya yang ada di wilayah hukum POLDA DIY.

## 3. Anggota Polri

Menurut Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menjadi anggota Polri adalah orang yang memenuhi syarat yaitu warga negara indonesia, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah di pidana karena melakukan suatu kejahatan, berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela serta lulus pendidikan dan latihan pembentukan anggota Kepolisian.

#### 4. Tindak Pidana

Menurut kamus hukum yang dimaksud dengan hukum pidana adalah hukum publik yang mengancam perbuatan-perbuatan tertentu dengan pidana atau hukuman. Perbuatan-perbuatan tersebut dinamakan tindak pidana.

Didalam penulisan hukum ini yang dimaksud dengan tindak pidana adalah setiap perbuatan yang tanpa hak dan merugikan orang lain karena perbuatannya khususnya dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi diwilayah hukum POLDA DIY yang dilakukan oleh anggota POLDA DIY.

#### 5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Bab 1 Pasal 1 yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

### **H. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum khususnya

di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini diperlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum).

## 2. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian hukum ini akan menggunakan 2 sumber data yang terdiri dari :

### a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari keterangan responden dan narasumber yang kompeten dengan penelitian yang akan dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum, buku, hasil penelitian dan sebagainya.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain : wawancara, kuisioner dan studi kepustakaan.

## 4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih wilayah hukum POLDA DIY.

## 5. Populasi

Dalam penelitian hukum ini yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang menjadi pengamatan peneliti.

## 6. Responden dan Nara Sumber

- a. Responden dalam penelitian hukum ini adalah para anggota polri yang menjadi pelaku tindak pidana KDRT di wilayah hukum POLDA DIY.
- b. Narasumber dari penelitian ini adalah petugas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya yang bertugas dalam bidang Pembinaan Hukum.

## 7. Metode Analisis

- a. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran yang komperhensip mengenai permasalahan yang diteliti.
- b. Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir induktif, yaitu proses penalaran dalam menarik kesimpulan yang berawal dari sebagian hasil pengamatan dan berakhir pada kesimpulan yang berupa asas umum.

## **I. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Batasan Konsep, Metode Penulisan, Sistematika Penulisan.

## BAB II : PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

Didalam Bab ini menguraikan tentang variabel satu mengenai Fungsi Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri, dihubungkan dengan variabel kedua tentang Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pembahasan dari variabel satu dan variabel dua ini akan memuat mengenai Peraturan, Teori, Hasil Penelitian dan Analisis.

## BAB III : PENUTUP

### A. Kesimpulan

Kesimpulan ini berupa pernyataan singkat atas temuan peneliti yang merupakan jawaban atas permasalahan.

### B. Saran

Halaman ini akan menguraikan temuan persoalan dalam penelittian hukum yang bersifat operasional terhadap perkembangan ilmu hukum dalam penggunaan praktis.